

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA BERLIAN
MAKMUR KECAMATAN SUNGAI LILIN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS DI
POLSEK SUNGAI LILIN)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

**MIA ANISA RAMADHAN
502017017**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KASUS PENCURIAN DI DESA BERLIAN MAKMUR
KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN (STUDI KASUS DI POLSEK SUNGAI LILIN)**



NAMA : Mia Anisa Ramadhan
NIM : 50 2017 017
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

()
()

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

2. Burhanuddin, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mia Anisa Ramadhan
Tempat Dan Tanggal Lahir : MUBA, 21 Desember 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 502017017
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KASUS
PENCURIAN DI DESA BERLIAN MAKMUR KECAMATAN SUNGAI
LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS DI POLSEK
SUNGAI LILIN)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan,



MIA ANISA RAMADHAN

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Qs. Al-Mujadalah: 11)

Aku persembahkan skripsiku ini kepada :

- ❖ Yang Tercinta Putra pertamaku Fawwaz Gafi Al-Bukhori
- ❖ Bapak ku (Joko Winarko) dan Ibu ku (Sulinah) yang tercinta dan selalu mendoakanku juga mengorbankan segalanya untuk aku, sebagai telaga kasih sayang bagiku
- ❖ Suami tersayang Ahmad Bukhori, S.E. yang selalu mendukung dan membersamaiku
- ❖ Adik-adik ku Amelia Dwi Mafatihul dan Lenny Aulia Kesuma Rizqi yang menyemangatiku dengan penuh kasih
- ❖ Pembimbing skripsiku Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati SH., M.Hum dan Bapak Ridwan Hayatuddin SH., MH.
- ❖ Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA BERLIAN MAKMUR KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS DI POLSEK SUNGAI LILIN)

MIA ANISA RAMADHAN

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana kasus pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan : penegakan hukum bagi pelaku kejahatan tindak pidana pencurian. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, serta Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Teknik pengumpulan data dilakukan mulai dari penelitian kepustakaan (*library rescarch*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan yaitu buku-buku, hasil penelitian, dan website sedangkan data lapangan (*field rescarch*), diperoleh melalui penelitian langsung dari survey dan wawancara pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kasus pencurian yaitu : faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keamanan, faktor mahalnnya harga jual buah kelapa sawit, dan faktor belum dimilikinya pekerjaan tetap bagi pelaku tindak pidana pencurian. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yaitu, faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus pencurian bagi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Sungai Lilin adalah melakukan Penyelidikan, penyidikan, penangkapan tersangka, penahanan terhadap tersangka, dan penyerahan berkas perkara ke pengadilan Negeri Sekayu, Musi Banyuasin. Penegakan hukum terhadap perkara No. 71/Pid.B/2018/PN Sky Tahun 2018 di Pengadilan yaitu sidang pertama pembacaan dakwaan, sidang kedua pemeriksaan saksi-saksi, sidang ketiga pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sidang keempat pembacaan tuntutan, dan sidang kelima pembacaan putusan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA BERLIAN MAKMUR KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI BERKAS DI POLSEK SUNGAI LILIN)”**

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan dan dukungan orang lain, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang telah membantu. Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Rijalus Shalihin, S.E.I., MH. selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. selaku pembimbing 1 penulisan skripsi dan Penasehat Akademik serta Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH. selaku pembimbing II penulisan skripsi.
9. Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. IPDA Taufik Arief Mustofa, S.H. Polsek Sungai Lilin selaku informan dalam melengkapi data guna menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Untuk Kedua orang tuaku, Bapak Joko Winarko dan Ibu Sulinah yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

12. Untuk kedua orang tuaku Bapak Ngarjono dan Ibu Surati yang telah mendukung dan memberi restu penulis menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Untuk suamiku, Ahmad Bukhori, S.E. yang selalu memberi dukungan dan menemaniku selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Palembang.
14. Saudari-saudariku terkasih Amelia Dwi Mafatihul dan Lenny Aulia Kesuma Rizqi, untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan.
15. Terkhusus untuk sahabatku Nia Apriyani yang telah berjuang bersama dan saling menguatkan selama menyelesaikan penulisan skripsi.
16. Sahabat seperjuanganku Fakultas Hukum Angkatan 2017 dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu-ilmu hukum pada khususnya.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang, 2021

Penulis

Mia Anisa Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	12

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	25
4. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencurian	26
5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian	31

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.....	35
B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.....	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, kebun, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi.¹

Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.²

Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh

¹Mansur Zikri, 2011, “*Analisa Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional (Studi Terhadap Kantor Dinas Pemuda Olahraga Parawisata Seni dan Budaya Depok Berdasarkan Konsep Teknik-nya Cornish dan Clarke)*”, <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/analisa-strategi-pencegahan-kejahatan-dengan-pendekatan-pencegahan-kejahatan-situasional-studi-terhadap-kantor-dinas-pemuda-olahraga-pariwisata-seni-dan-budaya-depok-berdasarkan-konsep-teknik-nya-c/> .tanggal akses 10 Juni 2021

²Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 3.

dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan yang tidak merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Didalam sistem peradilan pidana ini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: Criminal justice sistem (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³

³Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Prenada Media Group*. Jakarta Hal 2

Secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Namun demikian, apabila kita menelitinya kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini jelaslah bahwa secara singkat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki lima tujuan sebagai berikut :

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴

Untuk memberikan tata penyusunan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan diatas, maka Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunannya. Kesepuluh asas tersebut ialah sebagai berikut :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituduh, dan/atau dihadapkan di pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap
4. Kepada seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya

⁴*Ibid*, Hal 70

7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasehat hukum
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan ketua pengadilan yang bersangkutan.⁵

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana pencurian biasa yaitu didalam pasal 362 :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Hal tersebut adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil, ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku yang dilakukan dengan sadar dan disengaja yang pada umumnya dengan penggunaan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan dengan ibu Kota Sekayu. Penduduk di kabupaten Musi Banyuasin bermacam-macam, mulai dari penduduk asli yang sering disebut sebagai orang musu dan penduduk pendatang mulai dari orang jawa, sunda,

⁵*Ibid*, Hal 71-72.

batak, ambon, dan minang. Akan tetapi, sebagian besar penduduk aslinya pendatang dari pulau jawa, dikarenakan pada saat itu kehidupan di pulau jawa sedang mengalami kesulitan ekonomi atau disebut dengan krisis moneter, oleh karena itu presiden Soekarno memindahkan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain yang disebut transmigrasi, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada masa itu.

“Mata pencarian sebagian besar penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin adalah petani karet dan kelapa sawit, ada juga sebagian bekerja sebagai guru, TNI, polisi, pegawai pemerintahan yang sering disebut PNS”.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana pencurian juga semakin meningkat, dikarenakan tingkat pengangguran yang cukup besar dan sulitnya untuk mencari pekerjaan, serta kurangnya perhatian pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin meningkat, maka timbullah pemikiran yang singkat mau mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa harus memikirkan resiko yang akan di alami demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan cara mencuri. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir kasus tindak pidana pencurian banyak terjadi di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Demi kepentingan masyarakat dan mengingat betapa pentingnya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana, maka penulis merasa tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP**

⁶<https://www.gurupendidikan.co.id> diakses pada 2 Juni pukul 15.00 WIB

**TINDAK PIDANA KASUS PENCURIAN DI DESA BERLIAN MAKMUR
KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
(STUDI KASUS DI POLSEK SUNGAI LILIN)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya tindak pidana kasus pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku kejahatan tindak pidana kasus pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu kajian dalam hukum pidana yang mana membahas mengenai tindak pidana kasus pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Dan tidak menutup kemungkinan juga menyangkut hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Penyebab terjadinya tindak pidana kasus pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin

- b. Penegakan hukum bagi pelaku kejahatan tindak pidana kasus pencurian di desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, kerangka konseptual pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁷

2. Pencurian

Pasal 362 di dalam KUHP menyebutkan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan seorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁸

3. Pengertian Desa

“Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa”.⁹

⁷Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Hal 15.

⁸*Ibid*

⁹ Soemantri T Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokusmedia. Hal 6.

4. Pengertian Kabupaten

“Kabupaten adalah pembagian wilayah di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri”.¹⁰

5. Penegakan Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara konseptual arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

E. Metode Penelitian

. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang

¹⁰ Ernady Syaodih. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten Dan Kota*. Bandung : Pt Refika Aditama. Hal 65.

¹¹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press

¹² Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisis, Para Ahli” diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id> pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 15.30 WIB

berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Yakni data yang didapat dari keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari pihak kepolisian yang mengetahui kasus tindak pidana kasus pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dianggap menunjang dalam penelitian.

c. Data tersier

“Data tersier merupakan data penunjang dari data kedua diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus hukum, ensiklopedia, internet, jurnal dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti”.¹³

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

¹³ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 1996) Hal. 103

a. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, pendapat para ahli, serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum diterapkan.¹⁴

Pihak bersangkutan yang diwawancarai adalah Taufik Arief Mustofa S.H Jabatan Inspektur Polisi Dua (IPDA) Polsek Sungai Lilin yang mengetahui bagaimana proses penegakan hukum bagi pelaku kejahatan tindak pidana kasus pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menjelaskan gambaran tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kasus Pencurian di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab, yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

¹⁴ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 16.

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang pencurian.

Bab III : Pembahasan

Berupa penjelasan teoritik secara kualitatif, dengan menganalisis permasalahan yang dikemukakan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan.

Bab IV : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah dan Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta
- Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Spesial Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ernady Syaodih, 2015, *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*, Bandung: PT Refika Aditama
- H.A.K. Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kansil, 2010, *Latihan Ujian Pengantar Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru
- Mansur Zikri, 2011, *Analisa Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional (Studi Terhadap Kantor Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Seni Dan Budaya Depok Berdasarkan Konsep Tekniknya Cornish dan clarke)*, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya nya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea
- Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan: USU Press

- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan: USU Press
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Soemantri T Bambang, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung: Fokusmedia
- Soeharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- S.R. Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zamnari Abidin, 1984, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Jakarta: Ghalia Indonesia

B. Peraturan Undang-Undang

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3

C. Internet

<http://manshurzikri.wordpress.com>

<https://www.gurupendidikan.co.id>

<https://anzdoc.com.id>

<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/142026126.pdf>

website resmi Pengadilan Negeri Sekayu, Musi Banyuasin *sipp.pn-sekayu.go.id*